

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800 Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp@sintang.go.id

### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.3/017/PAUD/DPMPTSP/2025

# TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : Permohonan Kepala **TK BINA BANGSA** perihal Permohonan Izin

Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan:
- bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 400.3.2/2500/Disdikbud-D/2025 tanggal 7 Mei 2025, perihal: Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor: 400.3.2/2485/DISDIKBUD-D/2025 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

### Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Memperhatikan

Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang

Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga : TK BINA BANGSA

Program : Taman Kanak - Kanak (TK)

Alamat : Dusun Jelawai

Kelurahan/Desa : Karya Jaya Bhakti

: Kelam Permai Kecamatan

Kabupaten : Sintang

**NIPSN** Akreditasi

Pengelola/Penanggung : PITA WATI, S.Pdk

Jawab Pendidikan

Pemilik/Penyelenggara : PEMERINTAH DESA KARYA BHAKTI

KEDUA Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku

sampai adanya pencabutan izin.

Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KETIGA sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai

dengan standar nasional;

2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten

Sintang;

4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di

satuan Pendidikan.

**KEEMPAT** Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap perizinan peraturan

syarat perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan Tertulis

2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan

penerimaan peserta didik baru.

3. Pencabutan Izin

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan

dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang Pada tanggal : 4 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,



Telah ditandatangani secara elektonik oleh:

## Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19660904 199403 1 007



#### Tembusan:

Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang

2. Arsip